



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

(BPBD)
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Selayaknya menghanturkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan perkenanan-Nya dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa sebagai bahan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pemerintah di Daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan Instrument yang memungkinkan untuk pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas beberapa komponen yang menjadikan satu kesatuan yang terkait dengan perencanaan strategi, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan kinerja. Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan VISI dan MISI sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban sejak terbentuk dan didirikan instansi ini.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa ini berisikan Latar Belakang, Kebijakan, Program, Target, dan Rencana-rencana maupun capaian yang diperoleh, kemudian masalah yang dihadapi selama ini. Dalam pelaksanaan kerja sepanjang satu tahun ini disadari banyak diperoleh berbagai kendala dan tantangan juga keberhasilan yang akan dijadikan pengalaman berharga ke depan agar dapat lebih terencana dan semakin bijaksana dalam melaksanakan tugas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Tahun 2024, sebagai bagian dari penyelenggaraan tugas pemerintah.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	
B. FUNGSI DAN TUGAS POKOK.....	
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	
2.2 VISI MISI BPBD.....	
2.3 TUJUANDAN SASARAN.....	
2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	
2.5 RENCANA KINERJA.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN	
SASARAN.....	
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	
3.4 ANALISIS EFISIENSI KINERJA.....	
3.5 REALISASI ANGGARAN	
BAB IV PENUTUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perwujudan pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa menuju ke pemerintahan yang baik dan bersih dengan didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyingkapi dengan adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan kepentingan dan pelayanan umum. Agar pelaksanaan pelayanan pemerintahan dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

Pelaksanaannya ditandai dengan sejumlah perubahan yang mendasar dan menyentuh semua aspek kehidupan serta berbagai tantangan dan tuntutan reformasi yang membutuhkan strategi yang tepat. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas KKN.

Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, ini berarti kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** kepada Presiden. Sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2024.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2009 dan uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa diatur melalui Surat Keputusan Bupati Nomor: 6 tahun 2010 dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Kedudukan, Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN

- A. BPBD Kabupaten Minahasa berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- B. BPBD Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2. TUGAS POKOK

(1) BPBD Kabupaten Minahasa mempunyai tugas:

- A. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- B. Menetapkan standarisasi serta keutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- C. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- D. Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- E. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- F. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- G. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- H. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional.

3. FUNGSI

BPBD Kabupaten Minahasa dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas disusun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Unsur pimpinan yaitu Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu:
 1. JFT Analis Kebijakan Muda
 2. JFT Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
 3. Kasubag Umum dan Perlengkapan
3. Unsur Pelaksana terdiri 3 (tiga) Bidang :
 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 1. JFT Analis Kebijakan Muda
 2. JFT Analis Kebijakan Muda
 2. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 1. JFT Analis Kebijakan Muda
 2. JFT Analis Kebijakan Muda
 3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 1. JFT Analis Kebijakan Muda
 2. JFT Analis Kebijakan Muda


Keadaan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa, yaitu:

No.	Bagian	Jumlah Pegawai/Orang
1	Eselon IIb	1
2	Eselon IIIa	1
3	Eselon IIIb	3
4	Kepala Sub Bagian IVa	1
5	JFT	8
6	Staff	7
	Total	21

Keadaan Tenaga Administrasi Perkantoran/THL di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa :

No.	Bagian	Jumlah Orang
1.	Tim Reaksi cepat	16
2.	Tenaga Administrasi Perkantoran	5
3.	Operator Alat Berat	1
4.	Sopir	1
5.	Tenaga Kebersihan	1
	Total	24

C. STRUKTUR ORGANISASI



BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan straejik lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya denga potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penulisan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana 2024 ini, mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024-2026 serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Minahasa, yang merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah.

Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.


Tujuan penyusunan Renstra BPBD Kaabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun melalui sumber pembiayaan APBD.

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Kepala BPBD selaku Pembantu Kepala Daerah pada Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Layanan Penanggulangan Bencana


Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra BPBD merupakan suatu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Minahasa, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadika pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa.



Gambar -1.1

Hubungan Renstra BPBD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dengan demikian kerangka pikir Penyusunan Renstra BPBD Tahun 2024-2026, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.2

Kerangka Penyempurnaan Renstra BPBD Kabupaten Minahasa

2.2 Visi-Misi BPBD Kabupaten Minahasa

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang melibatkan seluruh pihak terkait di Kabupaten Minahasa perlu dilakukan penyatuan persepsi sehingga dapat dicapai kerjasama dan profesionalisme pada setiap elemen terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Minahasa. Persamaan persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk visi dan misi daerah dalam upaya penanggulangan bencana.

Visi merupakan wujud atau potret masa depan yang menjadi harapan atau hendak dicapai. Oleh karena itu, rumusan tersebut mencerminkan realitas yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat Kabupaten Minahasa, sekaligus dapat mengakomodir cita-cita kedepan. Selain itu, rumusan visi tersebut mempertimbangkan aspek dinamika lingkungan strategis daerah, sehingga rumusan visi ini mengandung. Adapun Visi Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Minahasa adalah:

“MINAHASA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA ”

Untuk mempertegas visi tersebut, maka diwujudkan Misi

Dari 5 (lima) Misi kepalah Daerah BPBD Kab.Minahasa mengemban 1 (satu) Misi adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya agar berkelanjutan.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Dari 1 (satu) Misi yang diemban BPBD Kab.Minahasa selanjutnya ditetapkan Tujuan dan Sasaran .Tujuan dan Sasaran merupakan Penjabaran dari pernyataan Misi :

Tabel 2.3.1 Tujuan dan Sasaran

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
TUJUAN	
Meningkatkan Ketangguhan Penanganan Bencana	Indeks Resiko Bencana
SASARAN STRATEGIS	
Meningkatkan kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bersih, akuntabel dan professional	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	1.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana. 2.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. 3.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Sesuai dengan Restra BPBD Kab.Minahasa Tahun 2024 – 2026 indikator kinerja utama :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan Ketangguhan Penanganan Bencana	Indeks Resiko Bencana	

2.5 Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LKjIP tahun 2024 ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Minahasa melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2024.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja yang digunakan oleh BPBD Kabupaten Minahasa adalah menggunakan Indikator, Capaian Program, Masukan, Keluaran dan Hasil sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Indikator untuk Capaian Program adalah perwujudan pencapaian dari pelaksanaan program kegiatan. Masukan adalah jumlah dana atau anggaran yang tersedia dalam APBD dengan satuan rupiah dan jumlah sumber daya manusia yang direncanakan melaksanakan kegiatan. Sedangkan indikator atau pengukuran untuk keluaran adalah produk yang dihasilkan sebagai keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara untuk pengukuran hasil yaitu penggunaan dari produk keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan area inti Kabupaten Minahasa sebagai pusat pelayanan jasa terpadu di bidang perdagangan, pendidikan dan kesehatan. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- **80 – 100 = Baik**

- **50 – 79 = Cukup**
- **< 50 = Kurang**

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

- **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*).

- **Indikator Sasaran**

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

- **Indikator Kinerja Kegiatan**

Kinerja Kegiatan dikelompokkan kedalam:

- Kelompok indikator *inputs* (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dan, material, waktu, teknologi dan peraturan.
- Kelompok indikator *outputs* (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator *outcomes* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, *outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- Kelompok indikator *benefits* (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- Kelompok indikator *impacts* (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa secara umum telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPBD Tahun 2024-2026

Dengan 1 sasaran, 1 program dan 3 kegiatan 2024 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategi (Renstra) BPBD. Uraian lebih lanjut dapat **dijelaskan sebagai berikut :**

Tabel 3.2.1
Perbandingan Capaian Kinerja BPBD Kabupaten Minahasa
Tahun 2023-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1500 jiwa	5824 jiwa	388%	4500 jiwa	720 jiwa	16%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1740 jiwa	4356 Jiwa	250%	4500 jiwa	660 Jiwa	14,6%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	650 jiwa	480 Jiwa	73,85%	700 jiwa	1212 Jiwa	173%

Tabel 3.2.2
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	5824	4500	77,26%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4356	4500	103%
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	480	700	145%

Tabel 3.2.2 dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Minahasa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kinerja di tahun 2024. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target di tahun 2024, capaian kinerja BPBD Kabupaten Minahasa telah berada dalam kategori baik dikarenakan selalu ada peningkatan di setiap tahunnya. Meskipun demikian, peningkatan kinerja pelayanan harus terus ditingkatkan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.3
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1.	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	4500 jiwa	720 jiwa	16%	<ul style="list-style-type: none"> - Tersampainya layanan informasi rawan bencana melalui tatap muka langsung dalam kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Minahasa. - Tersediannya informasi bencana melalui media online maupun offline berupa (website: sisnamin.minahasa.go.id, website: simami.minahasa.go.id, facebook BPBD Kab. Minahasa, Instagram, brosur, baliho dan sebagainya)
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4500 jiwa	660 Jiwa	14,6%	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas masyarakat terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Minahasa melalui kegiatan gladi simulasi bencana alam bagi masyarakat dan anak-anak usia dini /usia sekolah; - Peningkatan kapasitas masyarakat terkait penanggulangan bencana melalui kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana serta penyusunan dokumen rencana kontigensi tanah longsor di Kabupaten Minahasa.
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	700 jiwa	1212 Jiwa	173%	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya layanan respon cepat 1x24 jam terhadap laporan kejadian bencana oleh BPBD Kab. Minahasa;

Meskipun target tercapai, namun terdapat permasalahan/kegagalan yang perlu diadakan perbaikan dan peningkatan. Permasalahan/kegagalan yang pertama disebabkan karena target layanan penanggulangan bencana belum di dasari oleh dokumen pendukung berupa RPB

(Rencana Penanggulangan Bencana), KRB (Kajian Resiko Bencana), Rencana Kontijensi, RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana) dan JITUPASNAH (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana), sedangkan kegagalan yang kedua adalah masih kurangnya SDM ASN Kabupaten Minahasa, Kurangnya keterlibatan lembaga lainnya dalam penanggulangan bencana serta belum terpenuhinya peralatan yang memadai.

Dari beberapa permasalahan/kegagalan di atas maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen pendukung berupa RPB (Rencana Penanggulangan Bencana), KRB (Kajian Resiko Bencana), Rencana Kontijensi, RPKB (Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana) dan JITUPASNAH (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana).
2. Mendorong peningkatan SDM Aparatur BPBD Kabupaten Minahasa melalui diklat, pelatihan, bimtek dan lain-lain.
3. Melibatkan Lembaga terkait secara aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana
5. Kerja sama dengan lembaga lainnya

Tabel 3.2.4
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Tingkat Kemajuan	Menunjang/Tidak menunjang
1.	Meningkatnya layanan penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan rawan informasi bencana	16%	Menunjang
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	14,6%	Menunjang
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	173%	Menunjang

1. Kegiatan Pelayanan informasi rawan bencana



2. Kegiatan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana



3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Belanja BPBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

APBD : Rp. 5.593.646.206

Yang terbagi

Belanja Tidak Langsung :Rp. 2.414.521.983

Belanja Langsung :Rp. 3.179.124.223

Tabel 3.3.1

Target, Realisasi dan Presentase Pencapaian Belanja Tidak Langsung pada BPBD Kabupaten Minahasa

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	
			Anggaran	%
1	Gaji Pokok ASN	1.075.565.659	1.075.565.659	100%
2	Tunjangan Keluarga ASN	121.779.552	121.779.552	100%
3	Tunjangan Jabatan ASN	155.190.000	155.190.000	100%
4	Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.009.375	17.696.417	98,26%
5	Tunjangan Beras ASN	62.036.783	62.036.783	100%
6	Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	17.682.247	17.383.195	98,31%
7	Pembulatan Gaji ASN	14.380	14.380	100%
8	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	61.355.882	61.355.882	100%
9	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.204.950	2.204.950	100%
10	Iuran Jaminan Kematian ASN	6.594.939	6.594.939	100%
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	894.088.216	893.782.090	99,96%
	Jumlah	2.414.521.983	2.413.603.847	99,96%

Tabel 3.3.2**Target, Realisasi dan Presentase Pencapaian Belanja langsung pada BPBD
MINAHASA**

KEGIATAN	ANGGARAN	REALIASI	
		Anggaran	%
Belanja Barang dan Jasa	2.827.736.429	2.584.128.160	91,39%
Belanja Modal	351.387.794	327.532523	93,21%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	3.179.124.223	2.911.660.683	91,58%

3.4 Analisis Efisiensi Kinerja Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa dalam rangka mencapai tujuan berupa efisien dalam melakukan kegiatannya. Efisiensi diperoleh dari perbandingan antara realisasi output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan inefisien disebabkan realisasi output lebih rendah dari target sementara realisasi dana sama atau lebih besar dari target.

3.5 Realisasi Anggaran

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran BPBD Kabupaten Minahasa tahun 2024

NO	KEGIATAN	TARGET	REALIASI	
			Anggaran	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.103.360	0	0%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.414.521.983	2.413.603.847	99,96%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.657.622	156.605.767	87,17%
4	Pengadaan Barang Milih daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	138.656.219	137.600.000	99,24%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	210.203.712	206.497.947	98,24%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.472.200	173.552.822	78,36%
7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0	0	0%
8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	2.042.274.485	1.874.832.824	91,80%
9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	183.345.050	175.138.800	95,52%
10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	199.411.575	187.432.523	93,99%
		5.593.646.206	5.325.264.530	95,20%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik.

LkjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2024 ini dapat menggambarkan Kinerja BPBD dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja sasaran maupun kinerja program dan kegiatan serta dilaporkan juga mengenai analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum rata-rata pencapaian untuk 3 indikator kinerja tujuan/sasaran tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dalam rangka pencapaian target kinerja BPBD Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2024 telah ditetapkan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Minahasa tahun anggaran 2024 sebesar Rp. **5.593.646.206** dimana realisasi anggaran mencapai Rp. **5.325.264.530,-**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar **95,20%**.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPBD Kabupaten Minahasa pada tahun 2024 kepada pihak-pihak terkait baik stakeholders ataupun pihak lain yang turut berpartisipasi aktif dalam membangun kabupaten Minahasa.

**KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MINAHASA**

LONA O. K. WATTIE, S. STP, MAP
NIP. 19791007 199810 1 001